



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umair Iman Alias Komeng Bin Asro
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kelapa RT. 02 RW. 16 Desa Rawapanjang
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Saripin, S.H., Advokat pada Kantor Hade Indonesia Raya berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Katana merk Baton Sword; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Kp. Plered RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro sedang berkumpul bersama teman-temannya di Kali Ciliwung Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, pada saat itu teman-teman Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya anak-anak remaja daerah Bojonggede pernah ingin menyerang anak remaja wilayah Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro pulang ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari tempat berkumpul dengan teman-temannya lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Katana merk Baton Sword milik Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro yang dibeli secara online melalui media sosial facebook seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 00.30 Wib Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro bersama teman-temannya mendatangi Kp. Plered RT. 06 RW. 02 Kelurahan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Katana merk Baton Sword yang digenggam pada tangan kanan. Kemudian Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro melihat Saksi Korban Purwanto dengan teman-temannya yang sedang berkumpul di dekat rel kereta. Lalu Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro menghampiri Saksi Korban Purwanto dan menodongkan pedang katana sword tersebut ke arah leher Saksi Korban Purwanto sambil berkata "siapa yang ingin menyerang anak wilayah gua". Selanjutnya teman-teman Saksi Korban Purwanto menjawab "bukan saya bang" lalu lari menyelamatkan diri sambil berteriak meminta pertolongan dari warga sekitar;

- Bahwa tidak lama kemudian beberapa warga sekitar datang sehingga membuat Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro dan teman-temannya melarikan diri, namun Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro berhasil diamankan oleh beberapa orang warga. Selanjutnya Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Katana merk Baton Sword dibawa ke Polsek Bojonggede lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membawa senjata tajam jenis pedang katana tersebut. Dan untuk menjalankan pekerjaan atau beraktivitas sehari-hari Terdakwa tidak membutuhkan senjata tajam jenis pedang katana tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah akan Terdakwa gunakan untuk menusuk atau membacok seseorang apabila ada kelompok remaja lain yang melawan atau ingin menyerang kelompok anak remaja di wilayah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Kp. Plered RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro sedang berkumpul bersama teman-temannya di Kali Ciliwung Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, pada saat itu teman-teman Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya anak-anak remaja daerah Bojonggede pernah ingin menyerang anak remaja wilayah Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro;
- Bahwa sekira jam 00.30 Wib Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro bersama teman-temannya mendatangi Kp. Plered RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Katana merk Baton Sword yang digenggam pada tangan kanan. Kemudian Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro melihat Saksi Korban Purwanto dengan teman-temannya yang sedang berkumpul di dekat rel kereta. Lalu Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro menghampiri Saksi Korban Purwanto dan menodongkan pedang katana sword tersebut ke arah leher Saksi Korban Purwanto sambil berkata "siapa yang ingin menyerang anak wilayah gua". Selanjutnya teman-teman Saksi Korban Purwanto menjawab "bukan saya bang" lalu lari menyelamatkan diri sambil berteriak meminta pertolongan dari warga sekitar;
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa warga sekitar datang sehingga membuat Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro dan teman-temannya melarikan diri, namun Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro berhasil diamankan oleh beberapa orang warga. Selanjutnya Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Katana merk Baton Sword dibawa ke Polsek Bojonggede lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah agar membuat Saksi Korban menjadi takut dan tidak berani melawan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat mencari tahu siapa yang pernah menyerang remaja di wilayah Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro menodongkan senjata tajam tersebut ke arah leher Saksi Korban Purwanto membuat Saksi Korban Purwanto menjadi takut dan tidak bisa melakukan perlawanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Kampung Plered RT 06 RW 02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berkumpul bersama teman-teman Saksi dipinggir rel kereta kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi didatangi oleh Terdakwa dengan membawa pedang dan langsung mendodongkan pedang ke leher Saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Anak mana loe" sambil menodongkan pedang;
 - Bahwa saat itu kawan-kawan Saksi lari ketakutan kecuali Saksi dan Saksi Muhamad Rizky yang tidak lari;
 - Bahwa Saksi tidak berani melawan karena Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa teman-teman Saksi meminta bantuan kepada masyarakat sekitar dan tidak lama kemudian warga sekitar datang untuk mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Bojonggede;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Muhamad Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Kampung Plered RT 06 RW 02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang berkumpul bersama teman-teman Saksi dipinggir rel kereta kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi didatangi oleh Terdakwa dengan membawa pedang dan langsung mendodongkan pedang ke leher Saksi Purwanto;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Anak mana loe" sambil menodongkan pedang;
 - Bahwa saat itu kawan-kawan Saksi lari ketakutan kecuali Saksi dan Saksi Purwanto yang tidak lari;
 - Bahwa Saksi tidak berani melawan karena Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa teman-teman Saksi meminta bantuan kepada masyarakat sekitar dan tidak lama kemudian warga sekitar datang untuk mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Bojonggede;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Kampung Plered RT 06 RW 02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa waktu kejadian, Terdakwa mengatakan "anak mana loe";
- Bahwa benar Terdakwa menodongkan senjata ke leher Saksi Purwanto;
- Bahwa teman-teman Saksi Purwanto lari ketakutan;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata tersebut secara online melalui facebook sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar senjata tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menodongkan pedang tersebut untuk menakut nakuti Purwanto dan kawan-kawannya karena menurut info sebelumnya mengancam teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Katana merk Baton Sword;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Kampung Plered RT 06 RW 02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dipinggir rel kereta kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Purwanto dan Saksi Muhamad Rizky didatangi oleh Terdakwa dengan membawa pedang dan langsung menodongkan sebilah pedang jenis katana merk Baton Sword ke leher Saksi Purwanto, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Purwanto "Anak mana loe";
- Bahwa Terdakwa membeli senjata tersebut secara online melalui facebook sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar senjata tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menodongkan pedang tersebut untuk menakut nakuti Purwanto dan kawan-kawannya karena menurut info sebelumnya mengancam teman Terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” merujuk pada subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*), yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan kepadanya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro, yang mana identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, halmana diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan/dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tanpa hak” tersebut dimaknai “tidak sesuai dengan peruntukkannya”, sedangkan elemen unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan elemen unsur yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur “mempergunakan”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961, menyebutkan: ‘Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib”;



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Kampung Plered RT 06 RW 02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dipinggir rel kereta kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Purwanto dan Saksi Muhamad Rizky didatangi oleh Terdakwa dengan membawa pedang dan langsung menodongkan sebilah pedang jenis katana merk Baton Sword ke leher Saksi Purwanto, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Purwanto "Anak mana loe";

Menimbang, bahwa sebilah pedang jenis katana merk Baton Sword tersebut milik Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebilah pedang jenis katana merk Baton Sword tersebut secara online melalui facebook sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tujuan Terdakwa menodongkan sebilah pedang jenis katana merk Baton Sword tersebut untuk menakut nakuti Purwanto dan kawan-kawannya karena menurut info sebelumnya mengancam teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, bahwa penguasaan sebilah pedang jenis katana merk Baton Sword tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-harinya terlebih lagi faktanya Terdakwa sehari-harinya tidak bekerja oleh karenanya dapat diartikan bahwa penguasaan sebilah pedang jenis katana merk Baton Sword tersebut oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, dan sebilah pedang jenis katana merk Baton Sword tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Katana merk Baton Sword, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi melukai orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mempergunakan senjata penikam";

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umair Iman Alias Komeng Bin Asro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Katana merk Baton Sword; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H. dan Wahyu Widuri, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Herald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Cbi